

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah Bangsa demokrasi yaitu bangsa yang mengakui, dan menjamin perlindungan terhadap terhadap hak – hak asasi manusia, termasuk dalam hal mengeluarkan pendapat. Secara jelas dan tegas Konstitusi Negara menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.¹Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dapat dilakukan melalui tulisan maupun lisan.

Salah satu cara megeluarkan pendapat yang sering dilakukan setelah reformasi adalah melalui unjuk rasa atau sering di sebut demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru.

Dasar mengenai kebebasan menyampikan pendapat tersebut di Indonesia diatur didalam ketentuan Pasal 28E angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskna bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan tersebut secara khusus juga diatur didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum yang mana pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah

¹ Ditegaskan dalam pasal 28 huruf f Undang- Undang Dasar Negara Republi Indonesia

kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengarahannya massa.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU kemerdekaan menyampaikan pendapat) .

Lima belas tahun pula reformasi bergulir, demonstrasi masih menjadi pilihan beberapa pihak untuk menyuarakan kepentingan, ide, dan kritiknya. Demonstrasi senketa hasil Pilkada, demonstrasi mahasiswa, aksi jahit mulut, hingga demonstrasi buruh terus mewarnai kehidupan demokrasi di negara ini. Cita-cita mulia reformasi, yang konon masyarakat adil dan makmur, tampaknya belum jugatercapai. Demonstrasi pun telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta penganiayaan atau anarkisme.

Salah satu contoh demonstrasi yang berujung pada tindak pidana adalah demonstrasi yang dilakukan oleh warga Kabupaten Sawahlunto Kecamatan Talawi yang merusak bahkan sampai membakar habis Markas

Satuan Polisi Lalulintas Polrestata Sawahlunto.²Tindakan masa Kalwi ini dilatar belakangi oleh ke-tidak senangan warga Kalwi terhadap Oknum Polisi yang “*Main Tanga*”³ kepada Pelajar SMK N 2 Sawahlunto. Kejadian ini bermula, ketika pelajar SMK mengendarai sepeda motor dan membonceng dua orang teman lainnya, karena sesuatu sebab terjadi kecelakaan kecil, dimana Pelajar SMK menyenggol seorang Polisi Lalulintas, kemudian mereka di bawa ke markas Satlantas Sawahlunto untuk di proses. Akan tetapi setelah keluar, pelajar SMK tersebut memberikan keterangan bahwa mereka di pukul oleh seorang Oknum Polisi.⁴

Demonstrasi atau unjuk rasa seperti yang dilakukan oleh Warga Kalwi tentu sudah tidak dapat dikatakan sebagai demonstrasi, tetapi termasuk kepada tindakan kekerasan secara masal. Hal ini disebabkan oleh unjuk rasa seperti ini sudah keluar dari tujuan demonstrasi itu sendiri yaitu menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Bahkan tindakan ini dalam hukum pidana termasuk kedalam tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur kesalahan

²http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10471:markas-polisi-dibakar&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71 diakses pada tanggal 19 Februari 2013

³ Melakukan kekerasan fisik

⁴<http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/26/140435/Kantor-Dibakar-Massa-Pelayanan-di-Satlantas-Sawahlunto-Lumpuh/6> diakses pada tanggal 19 Februari 2013

c. Unsur gangguan/bahaya/merugikan.⁵

Hukum pidana tidak hanya berbicara masalah perbuatan saja yang apabila sudah memenuhi unsur tersebut bisa dijatuhkan sanksi sebagai konsekuensi yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum pidana, ada satu permasalahan yang menjadi kajian pokok dan mendasar dalam hukum pidana yaitu masalah pertanggung jawaban pidana. Menurut ajaran Kantorowicz antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana⁶.

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dapat dibebankan kepada subyek hukum sebagai pelaku, dalam hal ini yaitu:

1. Manusia adalah tiap orang dan warga Negara ataupun orang asing dengan tidak memandang agama dan kebudayaannya, mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum, yang bermula saat dia dilahirkan sampai meninggal. Tapi ada pengecualian dalam hukum tidak semua orang cakap hukum, diantara mereka yang oleh hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum tertuang dalam pasal 44 KUHP.
2. Korporasi, merupakan subyek hukum baru dalam hukum pidana dan KUPH kita tidak mengenal, karena menurut pasal 59 KUHP subyek

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm. 24-25

⁶*Ibid*, hlm. 25

hukum pidana umumnya adalah manusia⁷. Kemudian penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi social, sebagaimana menurut Satjipto Raharjo, “modernisasi social dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula⁸. Itulah sebabnya kenapa korporasi dijadikan subyek hukum karena untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan.

Melihat kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Kaliki, kerusuhan itu dilakukan secara masal yang mana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah delik penyertaan. Dalam delik penyertaan berbicara perihal pembuat dan pembantu, untuk pasal 55 KUPH berbicara tentang pembuat, sedang pembantu delik tertuang dalam pasal 56 KUHP yaitu tentang *MedePlechtiger* (pembantu pembuat), yaitu dimana si pembantu dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan⁹.

Ketentuan dalam KUHP tentang penyertaan tersebut dari segi substansi mengandung suatu permasalahan, yaitu ketiadaan batasan jumlah subyeknya. Banyaknya pihak yang terkait dan terlibat memerlukan klasifikasi

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, hlm. 22

⁸ *Ibid.*, hlm. 28

⁹ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 615

yang jelas mengenai batasan dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan secara masal. Dan pada kenyataannya tindakan yang dilakukan secara beramai-ramai bebas dari tanggung jawab.

Tindakan kekerasan secara kolektif, dalam bentuk aksi main hakim sendiri baik sebagai tanggapan atas kriminalitas ataupun sebagai suatu reaksi sosial, seharusnya tidak dibiarkan dalam negara yang berdasarkan hukum ini. Meskipun secara substansi aturan-aturan yang mengatur tindak pidana kekerasan secara masal harus diakui banyak mengandung kelemahan, hal itu bukanlah jawaban. Bagaimanapun peranan hukum pidana terhadap suatu tindakan yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat harus ditegakkan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Van Bemellen yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu “bahwa untuk pidana pada dewasa ini, pencegahan main hakim sendiri (*vermijdig van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana”.¹⁰ Tujuan dari penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium* yang dijatuhkan ialah untuk memulihkan yang telah dilakukan kejahatan dan memberantasnya sehingga tercipta rasa damai dan tentram.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pelaku kerususan secara masal, dimana hasil penelitian nanti akan saya tuangkan dalam dalam skripsi

¹⁰ Muladi, *Op. Cit.* hlm 77

dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa yang Anarkis (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satuan Lalu Lintas Polrestata Sawahlunto)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku unjuk rasa yang anarkis pada kasus perusakan dan pembakaran kantor Satlantas Sawah Lunto?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku unjuk rasa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka yang menjadi tujuan dari penelitian nantinya adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku unjuk rasa yang anarkis menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku unjuk rasa yang anarkis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan nantinya adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk melatih diri penulis melakukan penulisan secara ilmiah dan dapat dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.